

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR : 421.5/152

TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)



GUBERNUR SUMATERA UTARA.

Membaca

- Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Yayasan Abdi Karya (YADIKA) Nomor: 005/YADIKA/SM/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Operasional Sekolah;
- Berita acara dan instrumen verifikasi permohonan penyesuaian Izin Operasional SMK Swasta Yayasan Abdi Karya (YADIKA).

Menimbang

Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2



Catatan

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik danlatal Dokumen Elektronik danlatau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
 Dokumen ini lelah dilandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diderbitikan oleh BSE- BSSN
 Dokumen ini dapat dibutikkan keasilannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Appliksai Very DS

MEMUTUSKAN:



Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN

OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU

: Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Abdi Karya

2. NIB : 8120115211504

3. Nama Sekolah : SMK Swasta Yayasan Abdi Karya (YADIKA)

4. Alamat : Sibisa Mangatur, Desa Torganda

Kec. Torganda, Kab.Labuhanbatu Selatan

5. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

3. Bisnis dan Manajemen

6. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif

2. Teknik Komputer dan Informatika

Akuntansi dan Keuangan

7. Kompetensi Keahlian: 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

2. Teknik Komputer dan Jaringan

3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

KEDUA

Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

 Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

 Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain;

5. Melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara bahwa status kepemilikan tanah atas nama Yayasan Abdi Karya selambatlambatnya tahun 2024 sesuai dengan pasal 17 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

PIt KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Rantauprapat;
- 3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasii cetakannya merupakan alat bukti yang sah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN Dokumen ini telah